

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak seperti makhluk hidup lain yang dapat bertahan hidup hanya dengan memenuhi kebutuhan primernya saja, manusia membutuhkan hal-hal lain untuk tetap bertahan hidup dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia adalah mendapatkan hiburan. Sejak zaman dahulu kala manusia sudah mulai berekreasi dengan berbagai hiburan untuk melengkapi hidup mereka. Musik, seni, olah raga, dan bentuk hiburan lainnya disediakan guna memenuhi kebutuhan manusia akan hiburan. Hal tersebut lah yang tampaknya menyebabkan semakin masifnya usaha hiburan saat ini.

Usaha hiburan saat ini sudah semakin berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di perkotaan. Masyarakat perkotaan membutuhkan hiburan sebagai sarana pelepas penat dan kejenuhan setelah beraktivitas sehari-hari. Banyak sekali alternatif pilihan bagi masyarakat dalam menikmati hiburan untuk keluarganya, mulai dari karaoke keluarga, film, permainan ketangkasan, bilyard, diskotik, panggung hiburan, dan sebagainya. Tempat-tempat hiburan seringkali juga dimanfaatkan untuk acara-acara tertentu seperti reuni, pesta perpisahan, kumpul-kumpul keluarga, acara ulang tahun, dan bahkan untuk acara promosi bisnis. Perkembangan bisnis hiburan semakin hari semakin meningkat, terbukti di kota-kota besar tempat usaha hiburan ini semakin menjamur dan tidak pernah sepi pengunjung. Prospek usaha hiburan tampaknya sangat baik dan terbuka luas dan dapat dijadikan lahan bisnis yang dapat meraup keuntungan besar. Apalagi usaha hiburan semacam ini juga dapat digabungkan dengan usaha kuliner dan souvenir.

Kebutuhan akan beragam jenis dan tempat hiburan oleh sekelompok masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tingkat perekonomian suatu daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Faktor pengaruh lainnya adalah keterbukaan kondisi geografis yang menyebabkan kemudahan lalu-lintas antar warga serta kemauan teknologi komunikasi seperti

internet dan *hand phone*. Dalam kondisi demikian, masyarakat semakin membutuhkan beragam jenis hiburan sebagai pelepas lelah, pengikat cinta kasih keluarga hingga penghilang stres.

Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Batang. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini kondisi ekonomi Kabupaten Batang tidak terlalu meningkat (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=75119&val=4726>), akan tetapi tampak terjadi peningkatan kebutuhan akan tempat hiburan. Hal ini ditandai dari meningkatnya jenis tempat hiburan sebagaimana disebutkan dalam web resmi Kabupaten Batang. Disebutkan bahwa meskipun jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Batang selama beberapa tahun ini tidak berubah, tetapi peningkatan jenis wahana yang di sediakan ternyata terus memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Hingga bulan Juni 2011 jumlah wisatawan yang singgah di obyek wisata yang ada di Kabupaten Batang tercatat sebanyak 182.605 orang. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak 15.286 wisatawan atau meningkat sebesar 9,13 persen (http://batangkab.go.id/?page_id=353).

Daya dukung pariwisata di Kabupaten Batang meningkat dibandingkan kondisi bulan Juni 2011. Peningkatan tersebut terjadi di sisi sarana penginapan yang tersedia. Jika sebelumnya di Kabupaten Batang hanya ada enam penginapan non bintang, maka saat ini sudah ada tujuh unit penginapan non-bintang. Selain itu juga terdapat satu unit hotel bintang dua dan satu unit hotel bintang satu. (http://batangkab.go.id/?page_id=353).

Kebijakan tersebut adalah wujud dari lima prioritas agenda kegiatan bidang pariwisata yang tiga di antaranya adalah berupa: (1) pembentukan minimal 5 desa wisata yang terintegrasi dengan destinasi wisata yang ada di wilayah kabupaten; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas industri pariwisata daerah dengan melibatkan dunia usaha; dan (3) peningkatan dan pembangunan obyek wisata yang belum terkelola secara maksimal (http://batangkab.go.id/?page_id=341).

Tempat hiburan lain yang berkembang adalah panti pijat dan tempat karaoke. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang, di Kabupaten Batang jumlah total panti pijat yang berijin mencapai 24 dan yang

sudah menutup usahanya 5 panti pijat. Adapun tempat karaoke yang terdata mencapai 24 buah (<http://batangkab.go.id/?p=2722>).

Pertumbuhan tempat-tempat karaoke tampak meningkat, terutama di sepanjang jalan Pantura. Dalam kenyataannya, banyak lokasi tersebut yang diduga belum berijin. Sebagaimana diberitakan dalam harian Radar, hanya 12 tempat karaoke dan delapan panti pijat yang berijin. (<http://www.radarpekalonganonline.com/86542/di-kabupaten-batang-hanya-12-karaoke-yang-berizin/>).

Jenis hiburan lain yang berkembang adalah warung internet (warnet) yang khususnya memberikan hiburan permainan *play station* khususnya bagi anak-anak. Meskipun data pastinya tidak ada, ditengarai jumlahnya juga semakin banyak.

Jika mencermati uraian di atas, usaha hiburan memang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, mengingat bahwa hiburan merupakan salah satu kebutuhan rohani mereka agar hidupnya menjadi lebih bahagia. Selain itu, jika dilihat dari pelaku usaha, tentunya usaha hiburan ini memberikan harapan besar bagi mereka untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu juga bagi pemerintah daerah, selain merasakan semakin meningkatnya kondisi perekonomian daerah, juga mendapat manfaat yang sangat besar yakni masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, usaha hiburan juga dapat menimbulkan dampak negatif antara lain: (1) semakin banyaknya wanita penghibur yang menjajakan dirinya di tempat-tempat hiburan; (2) munculnya penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan kegiatan prostitusi seperti HIV-AIDS; (3) maraknya penjualan dan konsumsi minuman keras dengan berbagai macam variasi; (4) sebagai tempat peredaran narkoba; dan (5) meningkatnya angka kriminalitas.

B. Identifikasi Masalah

Meningkatnya jenis dan jumlah tempat hiburan di Kabupaten Batang tersebut menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih banyak tempat hiburan yang belum berijin. Akibatnya, tempat tersebut tidak memberikan dampak peningkatan bagi retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber dana pembangunan. Di samping itu, dengan tidak terdaftarnya tempat-tempat hiburan tersebut, maka penyelenggaraannya menjadi sulit untuk dipantau, diawasi dan ditindak oleh Pemerintah Daerah seandainya terjadi pelanggaran. Dengan demikian proses pembinaan juga menjadi tidak dapat berjalan.
- b. Dari beberapa pemberitaan yang ada, tampak bahwa meningkatnya berbagai jenis dan jumlah tempat hiburan tersebut cenderung menurunkan moral masyarakat. Hal ini antara lain tampak dari meningkatnya peredaran narkoba dan meluasnya perilaku seks bebas. Di kalangan anak-anak merebaknya hiburan *play station* di persewaan-persewaan internet juga menyebabkan mereka rela membolos sekolah. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya prestasi belajar mereka. Kesemua ini menunjukkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Batang yang sebetulnya merupakan aset yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan daerah.
- c. Hingga saat ini belum ada peraturan tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan. Peraturan sejenis yang ada adalah tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam naskah akademik ini adalah:

1. Bagaimana urgensi dibuatnya Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ?
2. Bagaimana harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan Perda Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ?
3. Hal-hal apa saja yang perlu termuat dalam Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik merupakan landasan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda). Melalui naskah akademik akan dikemukakan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan

yuridis serta kondisi psikopolitik masyarakat yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan. Untuk itulah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep-konsep dan dasar-dasar serta gagasan-gagasan pemikiran yang diperlukan bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Agar materi Naskah Akademik yang memuat konsep-konsep, gagasan, dan pemikiran dasar ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka penuangannya dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.
2. Memberikan argumentasi akademik kepada Pemerintah Kabupaten Batang tentang urgensi dan kerangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.
3. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.

Adapun kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini adalah :

1. menjadi acuan bagi perumusan Rancangan Perda dan Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.
2. memberikan informasi seputar kondisi eksisting potensi dan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Batang serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan tempat-tempat hiburan tersebut.
3. diharapkan materi rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dapat memuat berbagai potensi dan mengantisipasi tantangan bidang ini di masa mendatang.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.¹ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),² bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),³ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.

¹J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.169.

² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Jakarta. hal.113, Pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

³Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, 'Teori dan Penelitian Hukum Normatif', Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

2. Metode yuridis empiris, atau *sociolegal*

Metode yuridis empiris, atau *sociolegal* adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.

3. Metode survei

Metode survei, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Dengan metode ini, dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer,⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan, di tingkat Pusat dan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder,⁵ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier,⁶ ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

⁵*Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁶*Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

6. Teknik Analisa Data

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Hiburan adalah segala sesuatu – baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku – yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan. Bagi orang tertentu yang memiliki sifat *workaholic*, bekerja adalah hiburan dibandingkan dengan berdiam diri. Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam (*night club*) sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik, karaoke, opera. Ada pula yang menyediakan permainan seperti bilyar hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu, permainan judi (*gambling*) dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial. Selain itu, di beberapa negara ada juga klab-klab malam yang diperuntukkan untuk pertemuan keluarga yang tentunya berbeda dengan klab-klab malam pada umumnya. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa. Pada waktu atau konteks tertentu, ada juga tujuan tambahan yang serius. Misalnya, berbagai bentuk perayaan, festival religius, atau satire. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan>).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan maupun tanpa dipungut bayaran. Hiburan dapat diadakan di suatu tempat yang bersifat permanen seperti diskotik, tempat karaoke, tempat pijat dan sebagainya. Namun demikian, hiburan juga dapat diadakan secara non-permanen atau insidental. Hiburan insidental ini misalnya pertunjukan film/musik/tari, pertandingan olah raga, kontes kecantikan dan sebagainya.

Berkembangnya industri hiburan di suatu masyarakat pada umumnya berjalan seiring dengan berkembangnya perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat serta kemajuan teknologi. Satu jenis hiburan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi adalah *play station* yang banyak ditawarkan oleh mereka yang membuka tempat-tempat persewaan internet.

Perkembangan tempat hiburan/tontonan dapat memacu perkembangan ekonomi setempat berupa kesempatan kerja bagi tenaga-tenaga yang terlibat langsung di tempat-tempat hiburan tersebut. Di samping itu, tempat hiburan juga dapat memancing munculnya usaha-usaha ekonomi kecil di sekitarnya seperti para pedagang minuman dan makanan, berbagai jenis souvenir dan sebagainya. Tempat hiburan juga memunculkan penyedia jasa seperti transportasi lokal, penyewa tikar dan sebagainya.

Agar berjalan baik, tempat-tempat hiburan tersebut perlu diatur keberadaan dan keberlangsungannya oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana di Kota Pekanbaru dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Demikian pula di Kota Probolinggo dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan.

Di dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Pengertian senada juga dapat dilihat pada Perda Kota Probolinggo tentang Ijin Hiburan (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KotaProbolinggo-2010-9.pdf>). Adapun jenis hiburannya adalah:

- a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
- b. Penyelenggaraan Olah Raga;
- c. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan Pasar Malam, Pameran, Sirkus dan sejenisnya;
- e. Penyelenggaraan Klub Malam, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya

- f. Taman Rekreasi, Kolam Pancing dan sejenisnya;
- g. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dan sejenisnya;
- h. Permainan Bilyard, Bowling, Permainan Mesin Keping dan sejenisnya;

Pengaturan tempat-tempat hiburan melalui Perda tersebut pada umumnya dimaksudkan agar tempat-tempat tersebut dapat menjadi sumber penghasilan bagi Pemerintah Kabupaten/kota tersebut dalam bentuk pemberlakuan pajak dan retribusi. Sumber pemasukan ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan di daerah tersebut.

Terdapat beberapa konsep yang perlu dicermati terkait dengan berbagai macam jenis usaha hiburan antara lain:

1. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
2. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
3. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik untuk rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
4. Pub, cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
5. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
6. Panti mandi uap/sauna/spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap/sauna/spa sebagai usaha pokok

dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

7. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan/minuman.
8. Pertunjukan show biz merupakan kegiatan pertunjukan di tempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.

Di samping dipandang sebagai salah satu sumber pemasukan bagi daerah, keberadaan tempat-tempat hiburan juga perlu diatur dan terus dipantau seiring dengan munculnya dampak negatifnya. Salah satunya tampak pada jenis hiburan yang ada di tempat wisata, sebagaimana dikemukakan Gee (1989) "*as tourism grows and travelers increases, so does the potential for both positive and negative impacts*". Dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif timbul antara lain karena adanya pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat.

Menurut Lerner (1977) yang dikutip oleh Allister Mathieson and Geoffrey Wall (1982), dampak tersebut dapat mempengaruhi siapa saja di dalam lingkungan tersebut, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Dikatakannya: "*Environment now includes not just only land, water and air but also encompass to people, their creation, and the social, economic, and cultural condition that affect their lives.*

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pengembangan suatu obyek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik, termasuk juga untuk komunitas setempat (Fritgen, 1996). Menurut Hadinoto, suatu tempat wisata yang

direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, melainkan juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Mill (2000) juga menyebutkan bahwa pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cinderamata yang memiliki kekhasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tempat-tempat hiburan di suatu kabupaten/kota (yang bentuknya beraneka macam) dimaksudkan agar tempat-tempat hiburan yang menyediakan berbagai bentuk hiburan tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan positif para pengunjung/pengguna baik sebagai tempat *refreshing*, dapat menghilangkan segala bentuk kelelahan, kebosanan maupun stress yang dialami/dirasakan serta sekaligus meningkatkan keakraban di antara anggota keluarga. Hiburan diharapkan juga akan menumbuhkan semangat baru untuk memulai aktivitas berikutnya yang biasanya berbentuk rutinitas. Dengan demikian, disamping sebagai tontonan, hiburan seharusnya juga memiliki unsur pendidikan dengan memberikan tuntunan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kalangan remaja.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, terdapat beberapa jenis hiburan yang paling banyak dicari orang antara lain: (1) karaoke, karena kebanyakan

orang bisa menyanyi, dan meskipun tidak bisa menyanyi karaoke juga dapat membantu melepaskan beban masalah dengan menyanyi sekuat tenaga; (2) futsal, diminati banyak orang baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa; (3) tempat bermain anak-anak, karena selain anak merasa terhibur, mereka juga dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, sehingga tempat hiburan anak tidak pernah sepi pengunjung; (4) rumah bilyard, permainan ini bisa melepas lelah bagi para pekerja dan dapat dilakukan pada saat istirahat; (5) rental playstation, sangat digemari oleh anak-anak dan juga remaja dan tarifnya lebih terjangkau; dan (6) pijat refleksi dan spa, banyak disukai masyarakat karena dapat merelaxkan pikiran dan badan.

Pada era globalisasi begitu banyak jenis hiburan yang dapat menghibur masyarakat. Menghibur di sini bisa dijabarkan sebagai penghilang stress, pengundang tawa, pengisi waktu ketika santai, dan sebagainya. Namun fungsi ini hanya berhenti pada titik “menghibur” saja, tidak sampai fungsi mendidik. Sebagai contoh semakin banyak tempat usaha hiburan yang praktiknya semakin menjauhi nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Terlepas dari itu semua, sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan konsep, serta keyakinan. Dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan di situlah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.

Begitu pentingnya hiburan sebagai konsep seni dan budaya karena nyata-nyata memberikan efek ganda yakni terhadap budaya, ekonomi, sosial, dan perekonomian yang artinya bahwa mempertahankan hiburan harus menjadi prioritas. Namun di sisi lain karena hingar bingar dunia hiburan juga tidak steril dari potensi memberikan dampak negatif. Untuk mencegah secara preventif dampak negatif tentu menjadi kewajiban bersama. Oleh karena itu ibarat dua sisi sebuah pisau maka hiburan di satu sisi harus mampu menjadi pemberdayaan bagi masyarakat dalam semua aspek kehidupan dan dalam sisi yang lain harus mampu memfiltrasi aspek-aspek negatif yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka terkait dengan hiburan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dunia hiburan merupakan gejala sosial yang saat ini sedang menjamur atau mencapai trend yang secara nyata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif.
2. Hiburan sebagai bentuk bisnis baru dalam dunia hiburan memberikan efek ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Hiburan dalam dimensinya sebagai penghibur yang memiliki multi bentuk juga memiliki efek yang tinggi bagi pemerayaan budaya bangsa.
4. Hiburan memiliki keterkaitan dengan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sebagaimana sudah disinggung pada bagian pendahuluan, bahwa hiburan memiliki beberapa manfaat:

1. Hiburan dapat membuat kondisi fisik dan psikis segar kembali. Kegiatan sehari-hari dan tekanan akibat pekerjaan seringkali membuat kita lelah baik secara fisik maupun psikis. Salah satu cara yang efektif untuk memulihkan adalah dengan menikmati hiburan tertentu sesuai dengan keinginan
2. Hiburan dapat memberikan inspirasi. Manfaat lain dari hiburan bagi manusia adalah dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Berbagai jenis hiburan dan seni selalu menjadi inspirasi bagi karya-karya terbaik generasi bangsa dan membawa mereka menuju prestasi tertentu.
3. Hiburan adalah media untuk berinteraksi. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh interaksi dan pengakuan. Salah satu media yang efektif adalah hiburan.
4. Hiburan dapat mengungkap kepribadian dan keunikan seseorang. Hiburan mencerminkan identitas seseorang dan identitas tersebut dapat terbentuk dari hiburan yang disenanginya.

B. Praktik Empiris

Dalam kenyataannya, keberadaan tempat-tempat hiburan di masyarakat seringkali menimbulkan dampak negatif baik yang mudah diamati secara

langsung maupun tidak langsung. Dampak negatifnya antara lain muncul dan meluasnya perilaku seks bebas, munculnya permisivitas (tingkat penerimaan) masyarakat terhadap seks bebas, kenakalan remaja hingga menurunnya minat belajar anak-anak.

Merebaknya tempat hiburan karaoke dan kafe terutama di sepanjang jalan Pantai Utara (Pantura) misalnya, telah meresahkan masyarakat karena ditengarai di dalamnya banyak terjadi transaksi jual beli minuman keras dan narkoba. Sebagaimana dikemukakan Wakapolres Batang pada saat memberikan penyuluhan tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba kepada para pengusaha tempat hiburan pada tanggal 23 Oktober 2014, saat ini narkoba sudah banyak beredar di masyarakat. Bahkan, para pengedar memanfaatkan tempat hiburan untuk menjalankan usahanya tersebut. Yang memprihatinkan, saat ini sudah banyak anak-anak remaja yang terlibat dalam peredaran narkoba (<http://www.radarpekalonganonline.com/47135/transaksi-narkoba-banyak-dilakukan-di-kafe/>).

Sisi lain dari berkembangnya tempat karaoke adalah berkembang pula jenis pekerjaan sebagai pemandu lagu (PL) yang seringkali menunjukkan perilaku yang memprihatinkan pula, termasuk mengonsumsi narkoba. Sebagaimana ditemukan pada saat operasi yang digelar BNN Batang di sembilan kafe di Pemalang dengan sasaran para PL. Dari 89 orang yang dites urine, terdapat empat orang yang positif menggunakan narkoba. Menurut Kepala BNN Batang, operasi yang digelar BNN Batang dan Polres Pemalang menyoar para pemilik kafe, pengunjung sampai ke PL (<http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/empat-pemandu-lagu-positif-narkoba/>).

Sementara itu, hasil kegiatan razia dan tes urin yang dilakukan jajaran Reserse Narkoba Polres Batang pada tanggal 15 November 2014 di tempat hiburan karaoke yang ada di wilayah Kabupaten Batang, tidak ditemukan satupun pengunjung maupun pemandu lagu yang positif menggunakan narkoba. Namun demikian, petugas tetap meminta keterangan dan mencatat identitas para pengunjung tersebut (<http://www.radarpekalonganonline.com/50309/resnarkoba-tes-urin-pengunjung-kafe/>).

Kerentanan tempat-tempat hiburan karaoke dan kafe sebagai tempat pengedaran narkoba diduga berkaitan dengan fenomena semakin banyaknya jumlah penderita HIV/AIDS. Sebagaimana dikemukakan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, pada tahun 2014 terdapat 152 kasus. Adapun hingga bulan ... sudah terdapat 27 kasus. Kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan, dengan perbandingan 65:35 persen. Setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya perluasan pemeriksaan. Jika dahulu hanya dilakukan di populasi kunci seperti tempat lokalisasi, saat ini juga ke kalangan komunitas-komunitas seperti komunitas supir, perusahaan dan juga di kafe atau tempat karaoke serta puskesmas (<http://www.radarpekalonganonline.com/67052/27-terdeteksi-terinfeksi-hivaid/>).

Keresahan terhadap berkembangnya jumlah PL juga disebabkan banyak dari mereka yang tinggal dengan cara menyewa kos dan menggunakannya untuk berbuat mesum. Kondisi ini ditemukan dalam operasi dini hari oleh petugas Polres Batang pada tanggal 1 Februari 2015 dengan menyisir beberapa tempat kost yang diduga digunakan untuk tempat mesum. Petugas menemukan puluhan pasangan mesum sedang berada di kamar kost mereka. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai PL yang kembali ke kamar kost bersama pasangannya. (<http://triekucir.blogspot.com/2015/02/blog-post.html>).

Atas dasar hal tersebut, banyak warga yang menolak pembangunan tempat karaoke. Sebagaimana dikemukakan Kepala Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, masyarakat desanya menolak pembangunan tempat hiburan karaoke di sekitar tempat mereka. Hal ini disebabkan lokasinya yang berdekatan dengan tempat ibadah dan kompleks sekolah-sekolah (<http://www.radarpekalonganonline.com/53026/warga-tolak-pembangunan-tempat-karaoke/>).

Tempat hiburan lain yang juga menumbuhkan perilaku yang tidak baik terutama di kalangan remaja adalah obyek wisata. Etty Marisa dalam kajiannya berjudul “Penyimpangan Perilaku Pergaulan Bebas Remaja di Obyek Wisata Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang” (2011) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku seks

bebas di pantai antara lain karena: tidak tertatanya dengan baik dan tidak adanya pengawasan (<http://lib.unnes.ac.id/4013/1/8087.pdf>). Untuk itulah, maka perlu penataan dan pengawasan yang baik dari pihak Pemerintah dan atau pihak swasta yang terlibat.

Jenis hiburan lain yang memungkinkan timbulnya perilaku tidak baik khususnya di kalangan pelajar adalah *play station*. Sebagaimana ditemui dalam razia oleh jajaran Polres Batang tanggal 27 Januari 2014, puluhan pelajar terjaring razia saat sedang asyik bermain di sejumlah warnet atau rental *play station* di sejumlah wilayah yang berbeda. Bahkan salah satu di antaranya membawa pil detrometropan atau yang dikenal dengan dextro siap edar (<http://video.sindonews.com/play/15408/kepergok-bolos-sekolah-puluhan-pelajar-di-batang-dirazia>).

Dari berbagai kondisi riil di atas tampak bahwa di samping memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan, tempat-tempat hiburan yang ada juga membawa sejumlah efek negatif. Apabila hal ini tidak segera ditangani, akan dapat meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk itulah perlu segera dibuat kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan usaha Tempat Hiburan yang dapat memayungi semua unsur Pemerintah guna menertibkannya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sepanjang penelusuran, belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan. Peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha tempat hiburan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini berhubungan dengan jenis hiburan yang dapat disediakan di obyek-obyek pariwisata. Disebutkan dalam Bagian Menimbang, bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berbagai fasilitas yang disediakan ini dapat menjadi sarana hiburan bagi pengunjung. Selanjutnya pada ayat 7 disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dari penjelasan ini tampak bahwa penyelenggaraan usaha tempat hiburan sangat terkait dengan dunia kepariwisataan.

Di dalam Bab III pasal 5 disebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan;
- menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal
- memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas
- memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
- memberdayakan masyarakat setempat
- menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan
- mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan
- memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan keterkaitan antara pariwisata dengan penyelenggaraan tempat hiburan, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan tempat-tempat hiburan pun seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, terutama prinsip pertama. Artinya, apapun jenis hiburan yang ditampilkan harus menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hubungan antara manusia dan sesama manusia serta hubungan manusia dan lingkungan.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, disebutkan bahwa bidang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi meliputi gelanggang olah raga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, taman rekreasi, karaoke, dan jasa impresariat/promotor. Jenis gelanggang olah raga itu sendiri dirinci menjadi lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, dan sub jenis gelanggang olah raga lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Sedangkan jenis gelanggang seni meliputi sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, dan sub jenis lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Jenis usaha arena permainan terdiri arena permainan dan sub-sub jenis lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Jenis hiburan malam terdiri dari kelab malam, diskotik, pub, dan sub-sub jenis lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Jenis usaha panti pijat terdiri dari panti pijat dan sub jenis lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Jenis usaha taman rekreasi meliputi taman rekreasi, taman bertema dan sub jenis lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Tahapan pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi: (1) permohonan pendaftaran usaha pariwisata; (2) pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; (3) pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; (4) penerbitan tanda daftar usaha pariwisata; dan (5) pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:

1. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya,

beserta perubahannya bila ada, untuk usaha yang berbentuk badan usaha, atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengusaha perseorangan; dan

2. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata
- c. Nama pengusaha
- d. Alamat pengusaha
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
- f. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- g. Merek usaha, apabila ada
- h. Alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan
- j. Nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha
- k. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Kajian Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya, hukum diharapkan menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk terkait dengan pandangan mereka tentang hubungan individual, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya, termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Manan, 1992).

Menurut Rudolf Stammier (Warasih, 2001), cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch (Warasih, 2001) seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai

tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang akan dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan tempat hiburan, di antaranya adalah asas kesusilaan, kemanfaatan umum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Asas kesusilaan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesusilaan dan kesopanan serta nilai-nilai positif yang berkembang di masyarakat. Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan tempat hiburan umum ditujukan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Batang. Namun di sisi lain tempat-tempat hiburan tertentu seperti tempat hiburan malam (seperti diskotik, karaoke, tempat pijat moderen) juga perlu ditertibkan agar terhindar dari kunjungan kelompok-kelompok yang belum semestinya yakni kelompok anak-anak. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan tempat-tempat hiburan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

B. Kajian Yuridis Normatif

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu: *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahahukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.*Keempat*, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar

saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

C. Kajian Sosiologis

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.

4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan kajian hukum penyelenggaraan usaha tempat hiburan di Kabupaten Batang, maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya. Artinya, setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Jangkauan atau lingkup Perda Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini mencakup:

1. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan
2. Jenis-Jenis Usaha Hiburan
3. Bentuk Usaha dan Permodalan
4. Kriteria dan Persyaratan Fasilitas Jenis Usaha Hiburan
5. Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan
6. Izin Perluasan Tempat Usaha
7. Kewajiban dan Larangan
8. Penyelenggaraan Usaha Hiburan
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Ketentuan Pajak dan Retribusi
11. Keberatan
12. Pembukuan dan Pemeriksaan

B. Arah pengaturan

Dengan belum adanya tempat hiburan di Kabuapten Batang dalam bentuk Peraturan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini diarahkan untuk memberikan pengaturan tentang penyelenggaraan tempat hiburan, khususnya dalam hal perijinan dan pengawasannya. Peraturan ini diharapkan menjadi panduan bagi pihak pengelola hiburan maupun yang akan membuka usaha tempat hiburan agar dapat mematuhi rambu-rambu yang telah dibuat. Adapun bagi Pemerintah Kabupaten, peraturan ini juga menjadi panduan dalam menegakkan aturan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan ini mencakup

1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Umum ini, dimuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, yaitu;

- a. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama/lambang, yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Frasa adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa berarti juga kumpulan kata non predikat.

2. Materi Muatan yang Diatur

- a. Maksud Dan Tujuan
- b. Ruang Lingkup
- c. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan
- d. Jenis-Jenis Usaha Hiburan
- e. Bentuk Usaha dan Permodalan
- f. Kriteria dan Persyaratan Fasilitas Jenis Usaha Hiburan
- g. Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan
- h. Izin Perluasan Tempat Usaha
- i. Kewajiban dan Larangan
- j. Penyelenggaraan Usaha Hiburan
- k. Pembinaan dan Pengawasan
- l. Ketentuan Pajak dan Retribusi
- m. Keberatan
- n. Pembukuan dan Pemeriksaan
- o. Ketentuan Penyidikan
- p. Sanksi Administrasi
- q. Ketentuan Pidana
- r. Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan telaah filosofis, yuridis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kabupaten Batang memang sudah urgen, sehingga perlu segera diwujudkan.
2. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut hingga saat ini belum ada, sehingga tidak bertentangan dan tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan daerah sebelumnya. Bahkan Peraturan Daerah ini akan memperkuat Perda-perda sebelumnya.
3. Berdasarkan telaah kondisi kebutuhan dan permasalahan riil yang ada, maka aspek-aspek yang perlu dibuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan adalah: jenis hiburan yang menjadi ruang lingkup Peraturan daerah ini, perizinan penyelenggaraan usaha tempat hiburan, jangka waktu perizinan, kewajiban pemegang izin, ketentuan pajak dan retribusi, masalah keberatan, pembukuan dan pemeriksaan, pengawasan, pencabutan izin, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

B. Saran

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai peraturan yang paling relevan dengan penyelenggaraan usaha tempat hiburan telah memberikan acuan rinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Salah satu prinsip yang paling penting adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus memperhatikan nilai sosial keagamaan serti tidak mengganggu hubungan antar-manusia dan antara manusia dengan lingkungan.

Seiring dengan kecenderungan munculnya dampak negatif dari maraknya tempat-tempat hiburan, khususnya hiburan malam, maka perlu segera diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar efek negatif yang sudah muncul tidak bertambah meluas dan dapt segera dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1990. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media (KTM).
- Manan, Bagir. 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co.,*
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- _____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Warasih P, Esmi. 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354-361.

Kumpulan Berita:

- Marisa, Eti. Penyimpangan Perilaku Pergaulan Bebas Remaja di Obyek Wisata Pantai Sigadu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. <http://slideplayer.info/slide/3311538/>. [Akses: 29 Juli 2015].
- Radar Pekalongan on line. “Di Kabupaten Batang Hanya 12 Karaoke yang Berijin”; 28 Juli 2015), hanya 12 karaoke dan 8 panti pijat yang berijin”. (<http://www.radarpekalonganonline.com/86542/di-kabupaten-batang-hanya-12-karaoke-yang-berizin/>). [Akses: 6 Agustus 2015].
- Radar Pekalongan. 17 November 2014. “Resnarkoba Tes Urin Pengunjung Kafe”, (<http://www.radarpekalonganonline.com/50309/resnarkoba-tes-urin-pengunjung-kafe/>). [Akses: 7 Agustus 2015].
- Radar Pekalongan. 11 Maret 2015. “27 Terdeteksi Terinfeksi HIV/AIDS”. (<http://www.radarpekalonganonline.com/67052/27-terdeteksi-terinfeksi-hiv-aids/>). [Akses: 7 Agustus 2015].

- Radar Pekalongan. 6Desember 2014. “Warga Tolak Pembangunan Tempat Karaoke” 6 Desember 2014. <http://www.radarpekalonganonline.com/53026/warga-tolak-pembangunan-tempat-karaoke/>. [Akses: 6 Agustus 2015].
- Sindo TV. 28 Januari 2015. Kepergok Bolos Sekolah, Puluhan Pelajar di Batang Dirazia. <http://video.sindonews.com/play/15408/kepergok-bolos-sekolah-puluhan-pelajar-di-batang-dirazia>. [Akses: 8 Agustus 2015].
- Suara Merdeka. 5 Juli 2015. “Empat Pemandu Lagu Positif Narkoba”. <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/empat-pemandu-lagu-positif-narkoba/>. [Akses: 7 Agustus 2015].
- Triekucir. 1 Februari 2015. “Puluhan Pasangan mesum Di Kamar Kost Diamankan Polisi. <http://triekucir.blogspot.com/2015/02/blog-post.html/>. [Akses: 6 Agustus 2015].
- Warasih P, Esmi. 2001, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hal.354-361.
- Wardhany, Fajar dan Hastarini Atmanti. 2011. Pengaruh Faktor Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Batang. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Webside Kabupaten Batang. 25 Juni 2015. Menjelang Ramadhan Karaoke dan Panti Pijat Tutup. <http://batangkab.go.id/?p=4219>. [Akses: 28 Juli 2015].
- Webside Kabupaten Batang. “Karaoke, Panti Pijat dan Billyard Tutup Total Selama 7 Hari Pertama Bulan Ramadhan”. <http://batangkab.go.id/?p=2722>. [Akses: 7 Agustus 2015].